PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀
Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287
Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 09 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik;
b. bahwa dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
b. mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
c. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal 26-5-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 09 /KPTS/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
8.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kelahiran Dan Kematian	
9.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	
10.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	
11.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan	

12.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan	
13.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk	
14.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
15.	Anggota	Pengguna Layanan	

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 26-5-2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja